

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan anak-anak merupakan cerminan kehidupan bangsa dan negara, oleh karena itu kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cermin suatu negara memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup dan berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri.¹ Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²

Hak anak sebagai manusia selayaknya diatur dalam Pasal 3 Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi “setiap orang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi”. Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

¹ RF Maulany. *Dunia Yang Layak Bagi Anak-Anak*, UNICEF, Jakarta, 2004. hlm.12

² Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007. hlm.1

Kewajiban pemerintah untuk melindungi hak anak diatur dalam Undang – Undang Dasar RI 1945 Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 58 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”. Pasal 64 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritual”. Serta dalam Pasal 65 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Pembukaan Undang –Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dinyatakan bahwa negara kesatuan republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap –tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya seperti yang tercantum dalam Pasal 59 yang menyatakan bahwa:

“pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban kekerasan fisik, dan atau mental anak penyandang cacat, dan anak perlakuan salah dan terlantar”.

Pada saat sekarang ini permasalahan anak yang sering muncul yaitu kasus *trafficking*. Kasus *trafficking* pada anak merupakan permasalahan yang serius, karena itu merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Dimana korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko kematian.³

Sederhananya *trafficking* merupakan sebuah bentuk perbudakan modern, terjadi dalam tingkat nasional maupun internasional. *Trafficking* berarti perpindahan, jadi artinya adalah perpindahan atau migrasi dimana calon korban dibawa keluar dari kampung halamannya ke tempat yang berbahaya dan kemudian dikerjapaksakan dan dieksplotasi.⁴

Menurut defenisi Perserikatan Bangsa – Bangsa, *trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau jenis paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan

³*ibid.* Hlm.133

⁴ Husni Amiy. *Makalah Human trafficking, Pengertian Human Trafficking*, 2012. hlm.5

atau posisi yang rentan serta memberi atau menerima pembayaran dan memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain dengan tujuan eksploitasi.

Adapun yang paling rentan untuk menjadi korban *trafficking* adalah Anak dari keluarga miskin, anak di pedesaan, anak putus sekolah, dan yang mencari pekerjaan.⁵ Permasalahan *trafficking* tersebut tentu saja terjadi karena alasan - alasan atau penyebab - penyebab yang diantaranya adalah lemahnya penegakan hukumnya, lemahnya peran pemerintah dalam penanganannya maupun minimnya informasi tentang *trafficking* tersebut, khususnya di daerah pelosok pedesaan atau daerah-daerah yang kurang maju. Hal ini terbukti dalam *trafficking in persons report* pada Juli 2001 yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (*Economy Social Commission on Asia Pacific/ESCAP*) yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan *trafficking* perempuan dan anak. Negara – negara dalam peringkat ini dikategorikan sebagai negara yang memiliki korban dalam jumlah yang besar, pemerintahannya belum sepenuhnya menerapkan standar – standar minimum serta tidak atau belum melakukan usaha – usaha yang berarti dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan *trafficking*.⁶

Seperti yang kita lihat pada kasus yang terjadi pada tahun 2012 lalu di Aceh bahwa tujuh orang anak di Aceh menjadi korban *trafficking*,

⁵ Media Indonesia, *Kasus Perdagangan Anak Semakin Memprihatinkan*, Rabu 1 Mei 2005, hlm. 9

⁶ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.134

sebagian besar anak tersebut merupakan pelajar perempuan berusia sekitar 14 tahun hingga 16 tahun. Kasus ini terhubung dengan sindikat kejahatan internasional, dimana modus utama pelaku kejahatan *trafficking* ini yaitu membujuk anak dan remaja Aceh untuk berwisata ke luar negeri untuk kemudian dipaksa menjadi pekerja seks komersial.⁷

Kasus enam bocah SMP di Brebes dijual ke Malaysia pada tahun 2014, enam anak dibawah umur di Kabupaten Brebes ini menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*) untuk dipekerjakan secara ilegal di luar negeri, mereka dijual oleh jaringan mafia *trafficking* di Malaysia dan akan dipekerjakan secara ilegal di Negeri Jiran tersebut sebagai pembantu rumah tangga.⁸

Tidak hanya kasus - kasus diatas, di dapat juga data dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang berkaitan dengan perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya. Berdasarkan temuan data yang diperoleh oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini kasus perdagangan anak cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 2010 hingga tahun 2012. Dimana, pada tahun 2010 terdapat 410 kasus yang kemudian meningkat menjadi 480

⁷http://www.voaindonesia.com/a/tujuh_anak_aceh_diduga_jadi_korban_human_trafficking/254516.html. Di akses pada tanggal 12 april 2016 Pukul 19.30 wib.

⁸<http://daerah.sindonews.com/read/826547/22/6-bocah-smp-di-brebes-dijual-ke-malaysia-1389694619>. Di akses pada tanggal 13 april 2016 Pukul 10.00 wib.

kasus di tahun 2011 dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan kembali dengan jumlah kasus yaitu sebanyak 673 kasus.⁹

Sehubungan dengan itu pada tahun 2000 Majelis Umum PBB mengadopsi konvensi kejahatan terorganisir (*Organized Crime Convention*) beserta protokol – protokolnya, yaitu *Protocol against the smuggling of Migrants by Land, Air and Sea* dan *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons especially Woman and Children*. Diadopsinya konvensi tersebut guna untuk mengantisipasi semakin meningkatnya insiden atau peristiwa perdagangan yang tidak seimbang dengan perlindungan hukum yang memadai untuk memeranginya.

Ditahun yang sama yaitu pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak – anak (*Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour*) dengan Undang – undang No. 1 tahun 2000 tentang Pengesahan atas Konvensi tersebut. Konvensi tersebut amat menekankan pentingnya pelarangan dan penghapusan bentuk – bentuk terburuk perburuhan anak sebagaimana dalam pasal 1 Konvensi ILO No. 182 ini menyatakan “setiap anggota yang meratifikasi konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk – bentuk terburuk

⁹ <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>. Di akses pada tanggal 1 november 2016 Pukul 20.05 wib.

kerja anak sebagai hal yang mendesak”. Oleh karena itu negara – negara yang telah meratifikasi konvensi ini berkewajiban untuk menuangkan dalam peraturan perundang – undangan dan melaksanakan melalui program – program aksi yang ditujukan untuk membrantas dan mencegah bentuk – bentuk terburuk perburuhan anak.

Tidak hanya meratifikasi konvensi ILO No. 182 Indonesia juga membentuk Undang – Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana terbentuknya Undang – Undang ini berdasarkan pertimbangan bahwa perdagangan orang khususnya wanita dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dibentuk berdasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dalam pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan masalah – masalah yang di uraikan diatas, penulis berkeinginan untuk menuangkan permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Trafficking* Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Hukum Nasional Indonesia”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *trafficking* berdasarkan hukum internasional.
2. Bagaimana implementasi upaya perlindungan hukum terhadap anak korban *trafficking* menurut hukum nasional Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Secara global tujuan dari penelitian dan penulisan ini adalah ikut berpartisipasi memberikan sedikit kontribusi bagi penegakan nilai-nilai hak asasi manusia dan penegakan norma-norma hukum serta menegaskan betapa besarnya kesengsaraan dan kerugian yang paling banyak diderita oleh anak-anak korban *trafficking*.

Selain itu tujuan penelitian atau penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *trafficking* berdasarkan hukum internasional.

2. Untuk mengetahui implementasi upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak korban *trafficking* menurut hukum nasional Indonesia.

D. Manfaat Penelitian


Didalam melakukan penelitian ini, penulis dapat mengharapkan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya yang mengkaji tentang perlindungan hukum Internasional dan hukum Nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperdalam teori-teori yang telah dipelajari dengan melihat fakta dan kasus yang ada di lapangan fenomena yang ada pada saat ini tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *trafficking*, dan juga sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait tentang perlu adanya upaya perlindungan terhadap anak-anak sebagai korban tersebut.



- b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui masalah kasus *trafficking* ini sehingga dapat berkurangnya persen korban trafficking terutama anak-anak di Indonesia.
- c. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu tambahan referensi yang telah ada mengenai beberapa kasus *trafficking* terhadap anak di Indonesia, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai salah satu bacaan bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat dari para pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan manusia untuk memperoleh pengetahuan berupa proses bertanya kepada orang lain, melalui akal sehat, intuisi dan prasangka. Cara penelitian tersebut diungkapkan dengan beberapa hal, yaitu:¹⁰

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tipologi penulisan ini digunakan dengan mengkaji identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Dengan kata lain penelitian ini berguna untuk

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.4

mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan dan proses penegakan hukum tersebut.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang menjadi objek penelitian,¹² dimana penelitian yang dilakukan menggambarkan sesuatu secara menyeluruh dan sistematis. Dalam hal ini, pengkajian dilakukan terhadap pengaturan tentang, *trafficking* terhadap anak berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

3. Jenis Data

Terdapat dua jenis data dalam penulisan karya ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder, dimana data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang dilakukan oleh mahasiswa dinamakan data primer. Data sekunder merupakan data hasil olahan data primer yang disajikan oleh pihak lain dalam bentuk tertentu seperti buku, jurnal, karya ilmiah, tabel dan diagram.¹³

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2006, hlm. 13

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105

¹³ Hariwijaya Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi & Tesis*, Tugu Publisher, Jogjakarta, 2005, hlm. 57

Untuk memperoleh bahan dan data yang terkait dengan penelitian normatif yang penulis lakukan, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat yang berhubungan dengan penelitian ini, terdiri dari:

a. Undang – Undang Dasar 1945

b. *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons especially Woman and Children* (Protokol untuk Mencegah, Membasmi dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak)

c. Konvensi ILO No.182 Tahun 1999 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (*Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour*)


d. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

e. Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

f. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

g. KUHP dan KUHPerdara

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah-makalah dan bahan sejenis sepanjang mengenai hal - hal yang dibahas dalam penelitian atau penulisan sipenulis.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu mencakup bahan - bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer, seperti kamus bahasa Inggris.
4. Teknik Pengumpulan Data



Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan serangkaian aktivitas seperti studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Sebelum melakukan pengumpulan data, dilakukan pengumpulan materi tertulis yang berhubungan dengan materi penelitian terlebih dahulu. Setelah itu, dipilih literatur (buku) yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan dibahas pada proposal ini. Dalam hal ini penulis mengunjungi beberapa perpustakaan untuk mengumpulkan beberapa referensi, yaitu:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat

Selanjutnya, dilakukan pencatatan terhadap tulisan yang berhubungan dengan proposal ini untuk selanjutnya dianalisis.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka data tersebut diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif, dimana menurut Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas No. 512/Sp.X/FHUA/1998 tentang Pedoman Penulisan Pelaksanaan Ujian Skripsi, analisis data kualitatif adalah uraian yang dilakukan peneliti terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, hasil - hasil penelitian, perjanjian internasional/konvensi, dan sebagainya.

